

JURNAL HUKUM

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK YANG
DIREKRUT OLEH BOKO HARAM SEBAGAI PELAKU
BOM BUNUH DIRI DI NIGERIA BERDASARKAN HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**



Diajukan oleh:

Anna Anindita Nur Pustika

NPM	:140511584
Progam Studi	:Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:Hukum Internasional

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM


**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK YANG DIREKRUT
OLEH BOKO HARAM SEBAGAI PELAKU BOM BUNUH DIRI DI
NIGERIA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**



**Diajukan oleh :
ANNA ANINDITA NUR PUSTIKA**

**N PM : 140511584
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 21 Januari 2018
Dosen Pembimbing**


Dr. Y. Triyana, S.H.,M.Hum



**Mengetahui
Dekan,**


FX Susilo, S.H., LL.M
HUKUM

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK YANG DIREKRUT OLEH BOKO HARAM SEBAGAI PELAKU BOM BUNUH DIRI DI NIGERIA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

ANNA ANINDITA NUR PUSTIKA

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: annaanindita96@gmail.com

Abstract

This research explained the existence of children who have the rights of welfare, care and protection of the environment for their life. However, the progresses today, thousands of boys and girls were recruited into armed forces or rebellion groups to serve as combatants, cooks, porters, messengers or other roles in armed conflict. Some girls were also recruited for sexual or forced marriage purposes during the conflict. The conditions have happened in Nigeria, particularly the rebellion group Boko Haram recruited children to engage in armed conflict. Boko Haram has kidnapped, sexually harassment, assaults the children on schools and used children for bombing suicide attacks. The thesis used deductive methods to find out how the general protection for children under International Humanitarian Law and from the research will obtain how protection for children who become suicide bombers. International Humanitarian Law regulates that the State parties have obligation to guarantee the children who are victims of armed conflict to receive proper care for their recovery and social reintegration. From the research it is known, The ICRC as an international humanitarian organization engages in the reintegration of children who have ever became the members of armed forces or armed groups and provides psychosocial support to children in families, schools and communities.

Keywords: *Protection, Children Civilian, Boko Haram, Suicide Bomb, Armed Conflict, International Humanitarian Law.*

1. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan, serta anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan

wajar.¹ Namun, pada kenyataannya masih saja terjadi bahwa anak tidak mendapatkan hak yang seharusnya.

Perkembangannya pada saat ini di seluruh dunia, ribuan anak laki-laki dan perempuan direkrut menjadi angkatan bersenjata oleh pemerintah dan kelompok pemberontak untuk melayani sebagai kombatan, juru masak, kuli, utusan atau peran lainnya. Anak perempuan juga direkrut untuk tujuan seksual atau pernikahan paksa. Banyak yang telah direkrut secara paksa, meskipun beberapa mungkin telah bergabung sebagai hasil

¹ Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

tekanan ekonomi, sosial atau keamanan.² Seperti halnya terjadi di Nigeria, kelompok bersenjata Boko Haram yang merekrut anak-anak untuk terlibat dalam konflik bersenjata. Dengan taktik termasuk perekrutan dan penggunaan yang meluas, penculikan, kekerasan seksual, serangan terhadap sekolah dan meningkatnya penggunaan anak-anak dalam serangan bunuh diri, Boko Haram telah menimbulkan kengerian yang tak terkatakan terhadap anak-anak di negara-negara utara dan timur Nigeria.³

Tindakan Boko Haram ini telah melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional terutama dalam halnya perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam konflik, yang telah diidentifikasi sebagai suatu pelanggaran berat oleh Dewan Keamanan PBB⁴, dengan alasan mengingat Pasal 3 umum Konvensi Jenewa 1949 yang dikenal menjunjung asas kemanusiaan dan sebagai landasan bagi dihormatinya seseorang manusia.⁵ Hal tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 77 Protokol Tambahan I 1977 mengenai perlindungan bagi anak khususnya dalam ayat (2) mengenai anak yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak ikut ambil bagian langsung dalam peperangan, serta dalam kaitannya dengan konflik non-bersenjata internasional yang melanggar Pasal 4 ayat (3) Protokol Tambahan II 1977 bahwa anak-anak harus mendapat perhatian, perawatan, dan bantuan yang diperlukan terutama perlindungan bahwa anak-anak yang belum mencapai lima belas tahun tidak boleh dididik dalam

angkatan perang ataupun kelompok bersenjata.⁶

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan yang dapat diangkat adalah : Bagaimanakah perlindungan terhadap Anak-anak yang direkrut oleh Boko Haram sebagai pelaku bom bunuh diri di Nigeria berdasarkan Hukum Humaniter Internasional?

3. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Mengenai Konflik Bersenjata di Nigeria

Pada konvensi Jenewa 1949 konflik bersenjata dibedakan menjadi dua macam, yakni konflik bersenjata internasional yang syarat berlakunya ditetapkan dalam Konvensi Jenewa tahun 1949, bahwa dikatakan konflik bersenjata jika perang diumumkan dan konflik bersenjata tanpa memperhitungkan pengakuan adanya keadaan perang diantara pihak-pihak yang bertikai.⁷ Sedangkan konflik bersenjata non-internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi dalam wilayah salah satu pihak Peserta Agung. Berlakunya hukum perang internasional, dalam konflik bersenjata itu diharuskan oleh ketentuan Pasal 3 umum Konvensi Jenewa tahun 1949, yang sesuai dengan asas perikemanusiaan dan terlepas dari status hukum pemberontak atau sifat konflik bersenjata yang bersangkutan.⁸

Konflik bersenjata yang ada di Nigeria dikatakan sebagai konflik bersenjata non internasional, hal ini terjadi karena konflik berada di wilayah satu negara antara angkatan

²https://www.unicef.org/protection/57929_58007.html

diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 22.00

³<https://childrenandarmedconflict.un.org/press-release/nigeria-un-report-details-violations-against-children/> diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 21.00

⁴<https://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/six-grave-violations/child-soldiers/> diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 21.15

⁵ Syahmin, A.K, 1985, *Hukum Internasional Humaniter 2 Bagian Khusus*, Armico, Bandung, hlm. 139.

⁶*Ibid*, hlm. 103.

⁷Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm.40.

⁸*Ibid*, hlm. 48.

bersenjata negara dan kelompok bersenjata lainnya, yang mencapai tingkat intensitas di luar sekedar kerusuhan atau gangguan internal.⁹

Boko Haram sebagai pihak dalam konflik bersenjata ini, memperkenalkan sebagai kelompok yang membuat suatu ajaran itu "haram", atau dilarang, bagi umat Islam yang mengambil bagian dalam aktivitas politik atau sosial yang terkait dengan masyarakat Barat.¹⁰ Tercatat sejak Agustus 2011, Boko Haram telah menanam bom hampir setiap minggu di tempat umum atau di gereja-gereja di Nigeria timur laut. Kelompok ini juga telah memperluas targetnya untuk memasukkan pembakaran ke sekolah dan menyerang kantor surat kabar. Perkembangannya pada bulan Maret 2012, Boko Haram melakukan pembakaran terhadap sekitar dua belas sekolah negeri di Maiduguri, dengan sebanyak 10.000 murid dipaksa keluar dari pendidikan. Kemudian Boko Haram menjadi bahan pembicaraan internasional, hal ini bermula ketika adanya 276 gadis yang diculik oleh Boko Haram, mereka ini dikenal sebagai gadis Chibok. Perkembangannya Boko Haram terus menculik wanita, anak perempuan dan pemuda yang sering mengalami penyiksaan yang mengerikan, termasuk pemerkosaan, pemukulan, dan munculnya kejadian bahwa mereka ini dipaksa melakukan misi pemboman bunuh diri.¹¹

b. Perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap Anak-Anak dalam Konflik Bersenjata

Hukum Humaniter Internasional berawal dari istilah hukum perang, kemudian berkembang menjadi hukum konflik bersenjata, yang akhirnya pada saat ini dikenal dengan istilah hukum humaniter.¹² Tujuan hukum humaniter adalah memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu, menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh, mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas (berkaitan dengan asas perikemanusiaan).¹³ Dalam Hukum Humaniter Internasional dikenal beberapa prinsip penting, yaitu prinsip kepentingan militer (pihak konflik dibenarkan menggunakan kekerasan namun tetap memperhatikan batas kerusakan operasinya),¹⁴ prinsip perikemanusiaan (tidak diperkenankan menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu),¹⁵ prinsip kesatriaian (mengutamakan kejujuran maka alat-alat tidak terhormat dan cara bersifat berkhianat dilarang)¹⁶ dan prinsip perbedaan (perbedaan antara kombatan dan penduduk sipil agar dapat menentukan siapa yang dapat menjadi sasaran dan yang harus dilindungi).¹⁷

Perekutusan paksa anak-anak ke dalam angkatan bersenjata atau

⁹ Muhammad Kabir Abubakar, The Place of Boko Haram Insurgency Under International Humanitarian Law. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3013564, diakses pada 20 September 2017 pukul 13.00

¹⁰ Farouk Chothia, Who are Nigeria's Boko Haram Islamists? <http://cfec.typepad.com/files/article--boko-haram-background---1-11-12---bbc.pdf> diakses pada 20 September 2017 pukul 13.47

¹¹ <https://www.theguardian.com/global-development/2017/apr/12/three-years-after-chibok-boko-haram-deploys-children-as-suicide-bombers> diakses pada 7 Agustus 2017 pukul 20.45

¹² Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, hlm. 5.

¹³ *Ibid*, hlm. 12

¹⁴ Deny Ramdhany, dkk, 2015, *Konteks dan Perspektif Politik terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 303.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Arlina Permanasari, dkk, *Op. Cit*, hlm. 11.

¹⁷ Syahmin, A.K, 1985, *Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum*, Armico, Bandung, hlm. 68.

kelompok bersenjata, seringkali merupakan sarana untuk meneror dan memeras penduduk sipil. Anak-anak dapat digunakan untuk tujuan selain partisipasi langsung dalam permusuhan, mereka bisa digunakan sebagai mata-mata, utusan, pembantu rumah tangga, budak seksual, dan lain-lain.¹⁸

Perlakuan khusus terhadap anak-anak untuk diberikan perlindungan, mengharuskan para pihak yang bersangkutan untuk memelihara anak-anak yang sudah yatim piatu atau terpisah dengan orang tua mereka. Perlakuan khusus yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 ini kemudian dilengkapi pula dengan ketentuan baru yang diatur dalam Pasal 77 Protokol Tambahan I 1977, bahwa anak-anak berhak atas perawatan dan bantuan yang dibutuhkan sesuai dengan usia mereka; mereka tidak boleh didaftarkan menjadi anggota angkatan perang sebelum berusia 15 tahun; dan jika sebelum usia tersebut mereka terlibat langsung dalam pertempuran, maka apabila mereka tertangkap, mereka harus menerima perlakuan khusus sesuai dengan usia mereka, dan terhadap mereka yang tertangkap sebelum usia 18 tahun, tidak boleh dijatuhi hukuman mati.¹⁹

Kemudian, dalam Protokol Tambahan II 1977 membuat ketentuan serupa untuk konflik bersenjata non-internasional, di dalam Pasal 4 Protokol Tambahan II 1977 diatur mengenai "Jaminan Fundamental", yang ditujukan khusus untuk anak-anak ini, menetapkan bahwa: "Anak-anak harus diberi perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan." Hal tersebut, menunjukkan betapa pentingnya Protokol Tambahan II 1977 di dalam

mempertimbangkan perlindungan anak-anak selama konflik bersenjata non-internasional, dan ini memungkinkan untuk mempertahankan bahwa prinsip perlindungan khusus anak-anak selama konflik ini ditegaskan.²⁰Selanjutnya, dalam Pasal 39 Konvensi Hak Anak juga adanya kewajiban negara untuk menjamin agar anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penganiayaan, penelantaran, salah perlakuan atau eksploitasi, memperoleh perawatan yang layak demi penyembuhan dan re-integrasi sosial mereka.²¹

Anak-anak di Nigeria digunakan untuk permusuhan langsung, untuk menanam alat improvisasi eksplosif dan membakar sekolah dan rumah dan mendukung peran seperti juru masak, utusan dan pengintai. Anak-anak juga dilaporkan digunakan sebagai perisai manusia untuk melindungi elemen Boko Haram selama operasi militer. Pada tahun 2013 dan paruh pertama tahun 2014, Boko Haram adalah pelaku utama pelanggaran berat, khususnya pembunuhan, pencurian dan penculikan anak-anak, serta serangan terhadap sekolah dan rumah sakit. Selama periode tersebut, insiden perekrutan dan penggunaan anak, penculikan dan kekerasan seksual meningkat dan Boko Haram terus menjadi pelaku utama pelanggaran berat. Dari pertengahan tahun 2015 sampai akhir periode pelaporan, saat elemen Boko Haram didorong oleh pasukan keamanan Nigeria, mereka kembali menyerang

¹⁸ICRC, 2012, "Child Soldiers and other Children Associated with Armed Forces and Armed Groups", hlm. 2.

¹⁹ Arlina Permanasari, dkk, *Op. Cit*, hlm. 172.

²⁰ Denise Plattner, Protection of Children in International Humanitarian Law 30-06-1984 Article, International Review of the Red Cross, No. 240

<https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jmat.htm> diakses pada 17 September 2017 pukul 22.00

²¹Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konveksi Hak Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

dan menjalankan serangan. Mereka menggunakan anak perempuan untuk melakukan pemboman bunuh diri dan mengintensifkan penggunaan alat peledak improvisasi - sebagai ranjau darat.²²

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, terdiri atas:

- 1) Konvensi Jenewa ke IV tahun 1949 tentang Perlindungan Bagi Orang-Orang Sipil Dalam Masa Perang
- 2) Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol Tambahan I 1977)
- 3) Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Bukan Internasional (Protokol Tambahan II 1977)
- 4) Konveksi Hak-Hak Anak Tahun 1989
- 5) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak yang Melibatkan Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, internet,

Surat Kabar. Bahan hukum sekunder juga berupa pendapat hukum dari narasumber yaitu Komite Internasional Palang Merah (ICRC) yang beralamat di Jl. Iskandarsyah I No.14, Jakarta. berupa peraturan perundang-undangan.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan: Peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, internet, surat kabar.
- b. Wawancara: Peneliti melakukan wawancara kepada delegasi regional Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di Indonesia yaitu Bapak Kushartoyo BS bagian Documentary Centre pada tanggal 10 Oktober 2017. Wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan, yang dibuat secara terbuka sehingga narasumber dapat menjelaskan sesuai dengan pertanyaan.

4. Analisis

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil wawancara, dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan hasil penelitian kepustakaan. Setelah data dilakukan analisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan berupa fakta-fakta dan praktek yang terjadi bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir ada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

²²Security Council United Nations, April 2017, Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Nigeria.

Pada tahun 2010, ICRC memutuskan memperbarui upaya untuk melakukan survei global, mengenai kegiatan gerakan yang memberi manfaat bagi anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya yaitu melakukan reintegrasi anak-anak yang terkait dengan angkatan bersenjata atau kelompok; memberikan dukungan psikososial untuk anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata dan kekerasan; dan tindakan pencegahan kekerasan di perkotaan.²³Tindakan ini dilakukan karena anak-anak yang mengalami pertempuran mungkin menderita luka fisik, psikologis dan sosial yang parah yang tampaknya tidak dapat disembuhkan.Tapi perawatan yang tepat bisa membantu mereka sembuh, anak-anak diberikan sarana yang membangun kembali kehidupan mereka.Menyatukan mereka kembali dengan keluarga mereka dan mengintegrasikan mereka di masyarakat mereka harus diprioritaskan, asalkan sesuai dengan keinginan dan kepentingan terbaik mereka.²⁴ICRC menanggapi semua korban konflik termasuk anak-anak secara alami untuk mendapatkan keuntungan dari program bantuannya.Beberapa program, seperti program gizi dan perawatan ibu, dan kampanye vaksinasi, menargetkan anak secara langsung untuk pemberian dukungan kepada masyarakat.Di bidang perlindungan, tanggapan ICRC terhadap kebutuhan anak secara tradisional memiliki fokus yang kuat pada penelusuran ulang dan penyatuan kembali keluarga untuk anak-anak yang tidak didampingi dan dipisahkan.²⁵

ICRC bekerja untuk memastikan perlindungan anak-anak terpisah dari orang tua atau pengasuh mereka dengan mengidentifikasi mereka dan menempatkan mereka dalam hak asuh sementara orang dewasa yang dapat merawat mereka, hal ini dilakukan dengan mencari keluarga anak-

anak, dan bila memungkinkan, dilakukan dengan memulihkan dan mempertahankan kontak antara anak-anak dan keluarga mereka sampai mereka dapat dipertemukan kembali. Penyatuan kembali keluarga dilakukan setelah menentukan kepentingan terbaik anak, dalam hal ini keinginan anak dan keluarganya selalu diperhitungkan.²⁶Program reintegrasi yang pernah dilakukan ini, berfokus pada reintegrasi anak-anak ke keluarga, sekolah, masyarakat, dan/atau ke pasar tenaga kerja mereka, tujuan utamanya adalah mengurangi kerentanan mantan tentara anak dan anak-anak jalanan. Merasa aman, diterima oleh keluarga dan masyarakat, dihargai dan membayangkan masa depan merupakan elemen penting dalam keberhasilan reintegrasi anak-anak ini. Program tersebut meminta berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencegah perekrutan dan pemusnahan isolasi sosial seperti memberikan dukungan psiko-sosial, pelatihan kejuruan, kegiatan menghasilkan pendapatan dan kegiatan rekreasi.²⁷Menindaklanjuti pelatihan kejuruan, kegiatan menghasilkan pendapatan merupakan elemen inti dari program reintegrasi, yang memberi kaum muda kesempatan hidup yang nyata.Kegiatan menghasilkan pendapatan melampaui memastikan kelangsungan ekonomi atau memperbaiki kondisi kehidupan, sehingga hal ini mendorong penerimaan mereka di dalam masyarakat karena memberi kesempatan kepada kaum muda untuk berperan produktif dan berharga di masyarakat.²⁸

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil uraian dalam pembahasan dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional anak-anak termasuk dalam golongan penduduk sipil yang harus diberikan perlindungan dan tidak terlibat

²³ICRC, 2011, Workshop Report "Children Affected By Armed Conflict And Other Situations Of Violence", hlm. 10.

²⁴ICRC, 2012, *Op. Cit.*, hlm. 30.

²⁵ICRC, 2011, *Op. Cit.*, hlm. 9.

²⁶ICRC, 2012, *Loc. Cit.*

²⁷ICRC, 2011, *Op. Cit.*, hlm. 11.

²⁸*Ibid*, hlm. 12.

dalam konflik bersenjata. Perlindungan itu harus diberikan kepada anak-anak yang direkrut oleh Boko Haram karena mereka ini adalah korban untuk dilibatkan menjadi kombatan, sebab perekrutan yang dilakukan oleh Boko Haram ini menggunakan cara pemaksaan seperti penculikan. Maka, apabila anak-anak ini akhirnya tertangkap atau dibebaskan, mereka akan mendapatkan perlakuan khusus yaitu diberikan perlindungan sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional baik oleh Pemerintah maupun organisasi kemanusiaan, karena anak-anak ini seharusnya tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Berkaitan dengan hal tersebut, maka bentuk-bentuk bantuan internasional yang dapat diberikan oleh organisasi kemanusiaan internasional ICRC sebagai implementasi kewajiban perlindungan bagi anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata dan kekerasan khususnya dijadikan sebagai pelaku bom bunuh diri di Nigeria ini dengan cara melakukan reintegrasi anak-anak yang terkait dengan angkatan bersenjata atau kelompok dan memberikan dukungan psikososial untuk anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata. ICRC memprioritaskan menyatukan anak-anak kembali dengan keluarga mereka dan mengintegrasikan mereka di masyarakat mereka, serta mempromosikan pembebasan anak-anak dari kelompok bersenjata atau angkatan bersenjata dan juga mencegah perekrutan anak-anak. Program reintegrasi yang pernah dilakukan ini, berfokus pada reintegrasi anak-anak ke keluarga, sekolah, masyarakat, dan / atau ke pasar tenaga kerja mereka, dengan tujuan mengurangi kerentanan mantan tentara anak dan anak-anak jalanan. Selain itu, ICRC melakukan dukungan psiko-sosial, memberikan pelatihan kejuruan, kegiatan menghasilkan pendapatan dan kegiatan rekreasi. Semua itu dilakukan oleh ICRC untuk membantu membangun masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata dan kekerasan.

5. REFERENSI

BUKU

Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.

Deny Ramdhany, dkk, 2015, *Konteks dan Perspektif Politik terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konveksi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta.

Syahmin, A.K, 1985, *Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum*, Armico, Bandung.

Syahmin, A.K, 1985, *Hukum Internasional Humaniter 2 Bagian Khusus*, Armico, Bandung.

PERATURAN UNDANGAN

PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

LAPORAN NON PUBLIKASI

ICRC, 2011, Workshop Report "Children Affected By Armed Conflict And Other Situations Of Violence".

ICRC, 2012, "Child Soldiers and other Children Associated with Armed Forces and Armed Groups".

Security Council United Nations, April 2017, Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Nigeria.

INTERNET

https://www.unicef.org/protection/57929_58007.html diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 22.00

<https://childrenandarmedconflict.un.org/press-release/nigeria-un-report-details-violations-against-children/> diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 21.00

<https://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/six-grave-violations/child-soldiers/> diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 21.15

<https://www.theguardian.com/global-development/2017/apr/12/three-years-after-chibok-boko-haram-deploys-children-as-suicide-bombers> diakses pada 7 Agustus 2017 pukul 20.45

Muhammad Kabir Abubakar, The Place of Boko Haram Insurgency Under International Humanitarian Law. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3013564 diakses pada 20 September 2017 pukul 13.00

Farouk Chothia, Who are Nigeria's Boko Haram Islamists? <http://cfec.typepad.com/files/article---boko-haram-background---1-11-12---bbc.pdf> diakses pada 20 September 2017 pukul 13.47

Denise Plattner, Protection of Children in International Humanitarian Law 30-06-1984 Article, International Review of the Red Cross, No. 240 <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jmat.htm> diakses pada 17 September 2017 pukul 22.00